

PENGABDIAN MASYARAKAT PELATIHAN PENCEGAHAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (PEMILU) KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI BAWASLU JAKARTA UTARA

Didik Suhariyanto¹

Program Studi Hukum, Program Magister, Universitas Bung Karno

email: didiksuhariyanto4@gmail.com

Abstrak

Tujuan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk anggota bawaslu dan para tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Bawaslu Jakarta Urara terdapat suatu hal penting untuk peningkatan kesadaran dalam pelaksanaan Pemilu khususnya dalam pencegahan dan penegakan kode etik bagi penyelenggara Pemilu. Sehingga kami dari Universitas Bung Karno Jakarta sangat penting melaksanakan Pengabdian Masyarakat Pelatihan Pencegahan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah Tahun 2024 Di Bawaslu Jakarta Utara, sebagai salah satu pembinaan bagi masyarakat dan elemen bangsa. Diharapkan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kesadaran dalam penerapan kode etik pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah di Tahun 2024 dan dapat berjalan tertib aman dan lancar.

Kata Kunci : Pengabdian Masyarakat, Kode Etik, Bawaslu

Abstract

The aim of community service, especially for Bawaslu members and community leaders and community organizations in Bawaslu Jakarta Urara, is that it is important to increase awareness in the implementation of elections, especially in preventing and enforcing the code of ethics for election organizers. So it is very important for us from Bung Karno University, Jakarta, to carry out Community Service Prevention Training on the Code of Ethics for Organizers of the 2024 Regional Head General Election at Bawaslu, North Jakarta, as a form of guidance for the community and elements of the nation. It is hoped that this community service can provide awareness in implementing the code of ethics for the Regional Head General Election in 2024 and that it can run in an orderly, safe and smooth manner.

Keywords: Community Service, Code of Ethics, Bawaslu

PENDAHULUAN

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasisa, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai Indonesia sebagai negara hukum dalam rangka menghindari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang. (Didik Suhariyanto, 2021 : 201).

Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU No. 7 Tahun 2017) Tentang pemilihan umum yang menyebutkan bahwa: Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang berdiri atas komisi pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu. (Sahrul Mauludi, dkk, 2018 : 6)

Pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Di 33 Provinsi (minus Daerah Istimewa Yogyakarta), dan pemilihan bupati/wali kota di 514 kabupaten/kota seluruh tanah air. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Komisi II DPR dan Pemerintah dan penyelenggara Pemilu menyepakati Pilkada serentak, 27 November 2024)

Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) berlandaskan, Pancasila dan UUD NRI 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) No. VI/MPR/2001 tentang

Etika Kehidupan Berbangsa dan sumpah atau janji anggota sebagai penyelenggara Pemilu. Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. (Didik Suhariyanto, 2018 : 1). Pemilu merupakan pilihan bagi bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin bangsa Indonesia secara demokratis sesuai dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia. (Encik Muhammad Fauzan, 2016 : 158)

Untuk menjaga kemandirian, kredibilitas, integritas, dan menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, tiga lembaga membuat Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 13, 11, dan 1, Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tersebut disusun pula Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2012. (Jimly Asshiddiqie, 2013 : 30)

Di dalam perkembangannya, peraturan bersama kode etik penyelenggara Pemilu diperbaharui kembali oleh DKPP menjadi Peraturan DKPP-RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang diundangkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 28 September 2017. (Teguh Prasetyo, 2017 : 181). Sedangkan pengaturan beracara diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

PERMASALAHAN

Pelanggaran yang terjadi diantaranya ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural saat rekapitulasi penghitungan suara. Serta mengabaikan keberatan saksi dan memerintahkan untuk mengisi form pengaduan pada saat rekapitulasi di tingkat penyelenggara yang lebih tinggi dengan alasan saat rekapitulasi di tingkat penyelenggara yang lebih rendah tidak ada keberatan. Instrumen-instrumen prosedural lainnya yang juga banyak dijadikan modus kecurangan oleh anggota penyelenggara Pemilu adalah pemanfaatan waktu yang terbatas.

METODE

Sebelum dilakukan program Pengabdian Masyarakat Pelatihan Pencegahan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah Tahun 2024 Di Bawaslu Jakarta Utara sebelumnya dilakukan penelitian normative (Aksah Kasim. dkk, 2024 : 4) terkait kode etik penyelenggara Pemilu secara descriptive (Shohib Muslim, 202 : 1), yang faktanya ada di lapangan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik. Penelitian ini sebagai pendalaman nilai bersama itu dalam bentuk etika dan rule of law.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pelatihan Pencegahan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah Tahun 2024 Di Bawaslu Jakarta Utara tanggal 4 Mei 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dikelompokkan dalam beberapa bentuk pelanggaran, diantaranya:

1. Pelanggaran formal dan pelanggaran materiil: Pelanggaran formal yaitu perbuatan yang tidak diperkenankan menurut kode etik penyelenggara Pemilu. Sedangkan Pelanggaran materiil: merujuk kepada dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Pelanggaran yang bersifat *commission* (aktif melakukan) dan pelanggaran yang bersifat *omission* (melanggar dengan cara tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan).
3. Pelanggaran yang disengaja (*dolus*) dan pelanggaran karena kelalaian (*culpa*).

Adapun modus-modus pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Vote manipulation: yaitu pelanggaran kode etik dengan mengurangi dan/atau menambahkan, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta Pemilu ke peserta Pemilu lainnya, yang mana perbuatan tersebut menguntungkan dan/atau merugikan pihak peserta Pemilu lainnya.
2. Bribery of Officials: pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara Pemilu dengan maksud untuk memenuhi kepentingan pemberinya atau untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak lain dalam kepesertaan suatu Pemilu (*candicacy*).
3. Un-Equal Treatment: perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta Pemilu dan pemangku kepentingan lain.
4. Infringements of the right to Vote: pelanggaran terhadap hak memilih warga negara dalam Pemilu, misalnya saja upaya menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
5. Vote and Duty Secrecy: pelanggaran kode etik dengan secara terbuka memberitahukan pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politiknya dalam Pemilu kepada orang atau pemilih lainnya.
6. Abuse of Power: pelanggaran kode etik dengan memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruh-pengaruhnya, baik katas dasar kekeluargaan, kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain atau penyelenggara Pemilu demi mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi.
7. Conflict of interest: pelanggaran kode etik dengan adanya benturan kepentingan.
8. Sloppy Work of Election Process: ketidakcermatan atau ketidaktepatan atau ketidakteraturan atau kesalahan dalam proses Pemilu.
9. Intimidation and Violence: pelanggaran kode etik dengan melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental.
10. Broken or Breaking of the Laws: pelanggaran dengan melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum.
11. Absence of Effective Legal Remedies: kesalahan yang dapat ditoleransi secara manusiawi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas penyelenggara Pemilu, juga hancurnya independensi dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.
12. The Fraud of Voting Day: kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyelenggara Pemilu pada hari pemungutan suara.
13. Destroying Neutrality, Impartiality and Independent: bertindak tidak netral dan memihak terhadap partai politik. (Nur Hidayat Sardini, 2015 : 86).

Tujuan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu adalah untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dengan. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) dalam penyelenggaraan Pemilu, kepastian hukum merupakan hal yang mutlak. Khusus penegakan kode etik penyelenggara Pemilu, kepastian diperlukan agar para penyelenggara Pemilu yang disangka melakukan pelanggaran kode etik, dapat segera ditetapkan status persangkaannya. Sekaligus sebagai jawaban benar dan tidaknya persangkaan kepadanya. Karena itu, sidang-sidang DKPP bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.

Di dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP dalam kode etik penyelenggara Pemilu menggunakan landasan hukum. Adapun dalam Pemilu maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tidak ada perbedaan prosedur untuk penyelesaian pelanggaran kode etik, walaupun Pilkada tidak masuk dalam rezim Pemilu, karena ketentuan sudah mengatur bahwa

penyelenggara Pilkada adalah Penyelenggara Pemilu, yaitu KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang berkoordinasi dengan KPU, serta Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkoordinasi kepada Bawaslu.

Prinsip kemandirian dari penyelenggara Pemilu tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 11/PUU-VIII/2010 yang memberikan penafsiran mengenai kata "mandiri" dan juga komisi pemilihan umum yang kemudian memberikan kedudukan yang setara bagi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu. Putusan MK menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada baik dalam hal syarat anggota, rekrutmen maupun struktur kelembagaan penyelenggara Pemilu.

Penetapan putusan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Bilamana tidak tercapai musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penetapan putusan, maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak secara langsung atau melalui pemungutan suara elektronik. Dalam hal terjadi perbedaan pengambilan keputusan menyangkut hal ikhwal yang luar biasa, setiap anggota majelis yang berpendapat yang berbeda dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan (dissenting opinion). Dissenting opinion adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat majelis siding (minoritas) atas putusan pengadilan.

Setelah ditetapkan putusan DKPP tersebut, maka selanjutnya putusan dibacakan dalam persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/atau Terlapor dan pihak Pengadu dan/atau Pelapor. Adapun amar putusan DKPP menyatakan:

- a. Pengaduan dan/atau laporan tidak dapat diterima;
- b. Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau
- c. Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, maka DKPP memberikan sanksi berupa:
 1. Teguran tertulis;
 2. Pemberhentian sementara;
 3. Pemberhentian tetap.

Jika amar putusan DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau laporan tidak dapat diterima atau Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar, DKPP melakukan rehabilitasi kepada Teradu dan/atau Terlapor. Rehabilitasi atas Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (10) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan penyelenggaraan Pilkada, 186 juga mengacu pada U No, 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

DKPP juga dapat memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik kepada pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, serta Sekretariat PPS atau Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi hal ini dikarenakan sekretariat satu kesatuan yang tidak bias dipisahkan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya. Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP bersifat final dan mengikat.

SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk anggota bawaslu dan para tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertempat di Bawaslu Jakarta Utara, diharapkan untuk peningkatan proses pencegahan dan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Dari kegiatan Pengabdian Masyarakat Pelatihan Pencegahan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah Tahun 2024 Di Bawaslu Jakarta Utara tanggal 4 Mei 2024, sangat antusias bersemangat mendengarkan dan menanggapi serta melakukan tanya jawab dengan nara sumber.

SARAN

Diharapkan Pengabdian Masyarakat Pelatihan Pencegahan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah Tahun 2024 Di Bawaslu Jakarta Utara untuk adanya pencegahan dan penekan hukum kode etik bagi penyelenggara Pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berdasarkan program Pengabdian Masyarakat Pelatihan Pencegahan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah Tahun 2024 Di Bawaslu Jakarta Utara, kami ucapkan terima kasih kepada Bawaslu Jakarta Utara yang telah memberikan kesempatan untuk menyumbangkan pemikiran kepada para anggota Bawaslu dan para tokoh masyarakat dan para organisasi kemasyarakatan. Dan semoga program pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat meningkat dalam melakukan pengawasan Pemilu Pilakda Tahun 2024 dan demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kami berupaya agar kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam pengabdian ini sebagai kegiatan yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksah Kasim. dkk, (2024). Scenarios For Limiting The Veto of Permanent Members Of The United Nations Security Council, Jurnal Pena Justisia, Volume 23 No. 1
- Didik Suhariyanto. (2018). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Pancasila SEbagai Rechtside. Jakarta: Jurnal Setara, Magister Hukum Universitas Bung Karno. Vol. 1 No. 1
- Didik Suhariyanto. (2021). Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Semarang: Jurnal USM Law Review. Vol 4 No. 1
- Encik Muhammad Fauzan. (2016). Hukum Tata Negara Indonesia. Malang : Setara Press.
- Jimly Asshiddiqie, (2013). Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu, Depok, PT Rajagrafindo Persada
- Nur Hidayat Sardini. (2015). Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB)
- Sahrul Mauludi, dkk, (2018). Undang-Undang Pemilihan Umum, Pedoman terlengkap Undang-Undang Pemilu Terbaru (2017) dan Penjelasannya, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- S. Muslim, dkk (2024). The Position of Online Petitions in The Indonesian Legal Order Jurnal- As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 6 No. 2.
- Teguh Prasetyo, (2017). Pemilu yang Bermatabat, Berorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi, Depok : PT Rajagrafindo Persada